



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. HUSNI SULAIMAN, S.Sos**
Tempat lahir : Tapanuli Selatan
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bakti Luhur No. 144 Kel. Dwikora Kec. Medan
Helvetia /Jl. Rajawali No. 26 Ling. IX Kel. Sei
Sikambang B Kec. Medan Sunggal
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kabid Cipta Karya Pekerjaan Umum Kota
Binjai)
Pendidikan : S – 1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Binjai Nomor : SP. Han/ 103/VII/2017/Reskrim sejak tanggal : 04 Juli 2017 s/d 23 Juli 2017 ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai Nomor : PRINT-04N.2.11/Ft.1/07/2017 sejak tanggal : 19 Juli 2017 sampai dengan 07 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 70/Pen.Pid.Sus.TPK/2017PN-MDN sejak tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan 06 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
5. Ketua Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017 ;

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor dari sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor dari sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan 15 Februari 2018;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan 16 April 2018;
10. Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Panitera Muda Pidana Khusus pada tanggal 5 April 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu ZULCHAIRI,SH dan HAMDANI,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "H. REFMAN BASRI, SH, MBA-ZULCHAIRI, SH & REKAN" beralamat di Jl. Kejaksaan No. 7 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam register nomor : 630/Penk.Pid/2017/PN.Mdn tanggal 13 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2018/PTMDN tanggal 19 Maret 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Ir. HUSNI SULAIMAN, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-samadengan Ir. H. Amsyali (dalam perkara penuntutan terpisah) pada sekira bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai di Jalan M.T. Haryono No.8 kelurahan Kebun Lada kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau*

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai mendapat alokasi dana untuk Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai dengan Dana sebesar Rp.3.675.619.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Binjai tahun 2012 dan BDB (Bantuan Daerah Bawahan) Propinsi Sumatera Utara, dimana dana tersebut diperuntukkan terhadap pekerjaan konstruksi yang antara lain:
 1. Pekerjaan Persiapan.
 2. Pekerjaan penutup lantai.
 3. Pekerjaan penutup dinding/ bata.
 4. Pekerjaan langit-langit/ penutup atap.
 5. Pekerjaan Instalasi listrik.
 6. Pekerjaan finishing/plumbing.
 7. Pengadaan escalator.
- Bahwa terhadap penggunaan dana tersebut telah disusun dalam Daftar Kuantitas dan Harga Rehab Pasar Bundar Kota Binjai sebagai berikut;

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
BIAYA KONSTRUKSI					
1.	Pekerjaan Persiapan/ Bongkaran	Is	1.00 Unit		2,500,000.00
	Membongkar tangga/plat			2,500,000.00	
2.	dudukan escalator.	Is	100 unit		2,000,000.00
	Membongkar dinding bata				
3.	lantai 2 dan lantai 3.	Is	100 unit	2,000,000.00	1,500,000.00
4.	Membongkar atap/ rangka	Is	100 unit		1,500,000.00
	Membongkar plafon triplek				
5.	dan dinding partisi lantai 3.	Is	100 unit	1,500,000.00	1,997,637.80
6.	Peranca-peranca kerja.	Is	5.00 set		375,000.00
7.	Photo dokumentasi proyek.	Is	1.00 bh	1,500,000.00	500,000.00
8.	Papan nama proyek.	Is	1.00 unit		2,500,000.00
9.	Pengukuran ulang.	Is	1.00 unit		2,500,000.00
10.	Direksi keet/sewa gudang.	Is	1.00 unit	1,997,637.80	2,000,000.00
11.	Pemasangan bowplank.	Is	1.00 unit		<u>1,200,000.00</u>
	Pembersihan lokasi pekerjaan.			75,000.00	<u>18,572,637.80</u>
1.	Pekerjaan penutup lantai	PPL 6.14	917.00 m ²	500,000.00	<u>106,117,074.00</u>
	Pasangan keramik lantai 1,2 dan 3 ukr 40x40 cm.			2,500,000.00	<u>106,117,074.00</u>
				2,500,000.00	
1.		PD 6.10	335.00 m ²	2,000,000.00	27,170,845.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pekerjaan penutup	PPL 6.5b	335.00 m ²		9,399,765.00
3.	dinding/bata.	Is	917.00 m ²	1,200,000.00	641,900.000.00
	Pasangan bata 1:5				
	Plesteran 1:5 tbl 10 cm				
4.	Pasangan dinding	Is	72.40 m ²	115,722.00	4,850,800.00
	aluminium composit +				
5.	rangka/ jembatan	PKK 6.24a	72.40 m ²		11,911,465.20
6.	penyebrangan.	PBA 6.3	74.00 M ²		42,594,400.00
	Pasangan rangka aluminium				
7.	untuk kaca.	Is	27.02 m ²		<u>40,530,000.00</u>
	Pasangan kaca tebal 5 mm				<u>778,357,275.20</u>
	Pasangan rangka besi untuk			81,107.00	
	jembatan penyeberangan				
1.	orang.	Is	1,846.00 m ²	28,059.00	108,914,000.00
2.	Pasangan pintu polding gate.	Is	1,846.00 m ²	700,000.00	254,748,000.00
3.	Pekerjaan langit-langit/	Is	1,116.00 m ²		94,860,000.00
	penutup atap.				
4.	Pasangan rangka furing	Is	22.50 m ¹		1,755,000.00
5.	chanel.	Is	67.00 m ²	67,000.00	<u>11,189,000.00</u>
	Pasangan plafond gypsum +				<u>471,466,000.00</u>
	profil + cat utk lantai 2 dan				
1.	lantai 3.	Is	62.00 ttk	164,523.00	6,820,000.00
	Pasangan atap spandek				
2.	tebal 0,30 cm.	Is	1.00 unit	575,600.00	175,000,000.00
	Pasangan talang				
3.	patahan/jurai.	Is	2,400.00 m ¹		25,200,000.00
	Pasangan rabung atap.			1,500,000.00	
4.		Is	62.00bh		2,232,000.00
	Pekerjaan instalasi listrik				
5.	Instalasi listrik titik api	Is	3.00 unit		18,000,000.00
6.	Pemasukan/ penambahan	Is	3.00 unit	59,000.00	<u>9,000,000.00</u>
	daya listrik 3 fase 56 KVA				<u>236,252,000.00</u>
	Pasangan kabel listrik NYA			138,000.00	
1.	2 Ø 2,5 mm	PC 6.14	2,700.00 m ²		69,854,400.00
2.	Pasangan bola lampu XL 18	Is	1.00 set		<u>12,000,000.00</u>
	watt + fitting			85,000.00	<u>81,854,400.00</u>
	Pasang panel ukr 60x80x20				
	distribusi lengkap				
1.	Upah pemasangan panel	Is	3.00 unit	78,000.00	1,905,000,000.00
	Pekerjaan finishing/			167,000.00	
2.	Plumbing	Is	1.00 unit		12,000,000.00
3.	Pengecatan plafon/dinding	Is	1.01 unit		30,000,000.00
4.	Pasangan instalasi air bersih	Is	3.00 unit		<u>36,000,000.00</u>
	pipa 1/2 " , sokket, lem pipa			110,000.00	<u>1,983,000,000.00</u>
	kran, dll				
				175,000,000.0	
	Pengadaan Escalator			0	
	Pengadaan escalator type				
	JS-SB 1200 (Esc) Capacity				
	9000 person/ hour			10,500.00	
	Upah pasang				
	Testing commisioning, izin-				

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



izin, dll			36,000.00	
Biaya kiriman material			6,000,000.00	
			3,000,000.00	
			25,872.00	
			12,000,000.00	
			635,000,000.00	
			12,000,000.00	
			30,000,000.00	
			12,000,000.00	
Total jumlah A Biaya Konstruksi Rp.3,675,619,000.00				
Terbilang : Tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah.				
Ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2012.				

- Bahwa waktu pelaksanaa pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tersebut adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan akan diserahkan terimakan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 050-3810/SK/APBD/BDB/CK/DPU/2012 tentang perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Nomor: 050-1283/ SK/ APBD/ BDB/ CK/ DPU/ 2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantuan Daerah Bawah (BDB) Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2012 dilaksanakan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran atas perusahaan yang memasukkan penawaran Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai Tahun 2012, antara lain:
 1. PT. Pura Kencana Karya.

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Sifra Kasih.
3. PT. Moko
4. PT. Citra Saudara.
5. PT. Cendana Indah Karya.
6. PT. Sige Sinar Gemilang.
7. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama.
8. PT. Budi Graha Perkara.

- Bahwa Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan (ULP) Barang/ Jasa Kota Binjai Tahun 2012 yang mengadakan evaluasi terhadap penawaran Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tersebut adalah:

- Yuanda Dt Majo Basa, ST (jabatan sebagai Ketua).
- Kusprianto, ST (Jabatan sebagai Sekretaris).
- Arapenta Bangun, SKM, M.Kes (Sebagai Anggota).
- Hendra Sitohang, ST (Sebagai Anggota)
- Ahmad Irfan, ST (Sebagai Anggota).

- Bahwa pihak yang menyusun dan menetapkan rancangan kontrak, menandatangani kontrak, serta mengendalikan pelaksanaan kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 yang menyebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang/ jasa.
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.
- c. Menandatangani Kontrak.
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa.
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- f. Melaporkan pelaksanaa/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan.
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia kepada PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai Tahun 2012 dengan harga penawaran sebesar Rp.3.675.619.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Ir. H. Amsyali selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama menandatangani surat Perjanjian Kontrak pelaksanaan Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai Tahun 2012 nomor: 602.1-270/BCK/APBD/PU/KB/2012.
- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termyn, dengan uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, dimana Pembayaran dengan cara tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Termyn	Fisik	Keuangan
I	25%	20%
II	50%	25%
III	75%	25%
IV	100%	25%
V	Masa Pemeliharaan	5%

Dengan dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah berupa Foto Dokumentasi Proyek, As Built drawing dan Laporan Harian/ Mingguan/ Bulanan.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 050-271/BCK/ APBD/ PU/ KB/ 2012 maka pelaksanaan Pembangunan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai dimulai pada tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 (150 hari kalender).
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, Terdakwa Ir. H. Amsyali selaku Direktur I. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama mengajukan permohonan addendum atas kontrak pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan untuk menyesuaikan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perubahan kontrak dengan kontrak nomor 18/

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA/ ADD/ BCK/ APBD/ TDR/ 2012 dan Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor 17/ ADD/ BCK/ APBD/ TDR/ 2012 dengan penambahan dan pengurangan pekerjaan.

- Bahwa dalam addendum kontrak pekerjaan yang ditambah antara lain:
 - 12 (dua belas) unit Fudkod dilantai II.
 - Kamar mandi lantai I, II dan III.
 - Pasang keramik lantai I, II dan III.
 - Pemasangan Akustik/plafon lantai I dan II.
 - Pemasangan Gitsum lantai III.
 - Penambahan instalasi listrik lantai I, II dan III.
 - Penambahan rolling door lantai I.
 - Penambahan kaca pintu templet lantai I.
 - Pengacatan.
 - Penambahan pemasangan bola lampu lantai I, II dan III.
 - Penambahan cor tiang dan blok untuk dudukan escalator.
 - Penambahan kaca blok pada lantai I.
 - Penambahan panel listrik lantai I, II dan III.
 - Pemasangan batu bata pada skat dinding pembatas pada lantai I.
 - Tangki air untuk lantai III.
 - Bak penampung air di lantai I.
 - Sanyo.
 - Instalasi air dan pipa air.
 - Pembuangan air kotor.
 - Pengadaan wastafel.
 - Pengadaan orinoir lantai I, II dan III.
 - Kloset duduk lantai I, II dan III.
 - Pintu aluminium kamar mandi lantai I, II dan III.
 - Klading untuk lantai II dan III.
 - Jendela kaca lantai II dan III.
 - Pemasangan kaca di lantai II.
 - Pemasangan aluminium untuk jendela lantai II dan III.
 - Pemasangan aluminium untuk kaca lantai II.
 - Pemasangan kran air lantai I, II dan III.
 - Pemasukan daya api dari PLN 153 KPA.
 - Pemasangan dinding keramik untuk fudkot dilantai II.
 - Pemasangan tempat masak cor dan cuci piring dilantai II.
 - Pengecoran plat dilantai I, II dan III.
 - Dudukan escalator lantai I.

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengecatan tiang dan ngaci tiang.
- Membuat kios penampungan sementara pedagang.
- Bahwa dalam addendum kontrak pekerjaan yang dikurang adalah berupa pengurangan escalator dari 3 (tiga) unit menjadi 2 (dua) unit dengan kapasitas 9000 orang perjam.
- Bahwa sesuai dengan addendum (ADD) nomor 18/BA/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 tanggal 30 Agustus 2012 terhadap penambahan dan pengurangan pekerjaan dari kontrak nomor 602.1-270/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tersebut adalah sebesar 54,74% (lima puluh empat koma tujuh puluh empat persen) atau sebesar Rp.2.011.992.000,- (dua milyar sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dimana Perubahan kontrak yang dilaksanakan tersebut tidak mengacu pada Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yaitu perubahan kontrak yang diijinkan adalah sebesar 10% dari awal kontrak (perubahan volume, harga dan item tambahan).
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dalam 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 30 Agustus 2012 atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 34 untuk pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp.735.123.800,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - Tanggal 8 Nopember 2012 atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 57 untuk pembayaran Termin I sebesar 25% (dua puluh lima persen) maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp.588.099.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Tanggal 19 Desember 2012 atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 110 untuk pembayaran Termin II dan III sebesar 50% (lima puluh persen) maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp.955.660.900,- (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dicairkan dana sebesar Rp.2.278.883.700,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 62% (enam puluh dua persen) dari nilai kontrak.

- Bahwa PT. Bhakti Karya Nusa Pratama tidak menunjukkan kemajuan pekerjaan fisik di lapangan sehingga dikeluarkan surat teguran yaitu pada tanggal 19 November 2012 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Terdakwa Ridho Indah Purnama membuat surat teguran Pertama kepada Terdakwa Ir. H. Amsyali selaku Direktur I. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama atas dasar laporan dari Pengawas Lapangan yang menyebutkan keterlambatan kemajuan fisik di lapangan hanya mencapai 30% (tiga puluh persen) dari yang seharusnya sudah mencapai 47,53 (empat puluh tujuh koma lima puluh tiga persen), pada tanggal 23 November 2012 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat teguran kedua atas dasar laporan dari Pengawas Lapangan yang menyebutkan belum ada kemajuan pekerjaan semenjak surat teguran pertama diterima oleh Terdakwa Ir. H. Amsyali selaku Direktur I. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama, pada tanggal 26 November 2012 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat teguran ketiga kepada Terdakwa Ir. H. Amsyali selaku Direktur I. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama atas keterlambatan kemajuan fisik di lapangan dengan konsekuensi akan dilakukan pemutusan kontrak, pada tanggal 4 Desember 2012 oleh Ir. H. Iriadi Irwadi, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai membuat surat teguran keempat agar Terdakwa Ir. H. Amsyali selaku Direktur I. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama segera meningkatkan volume pekerjaan dan menambah personil di lapangan, pada tanggal 11 Desember 2012 oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat teguran kelima yang menyatakan sesuai dengan yang tertuang dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pasal 38.4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan kontrak apabila penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 050-1353/ BCK/ APBD/ PU/ KB/ 2012 karena pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tersebut tidak mengalami kemajuan.
- Bahwa syarat yang dibutuhkan untuk dapat mengambil uang termyn adalah melengkapi tanda terima dan Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Kemajuan Lapangan serta Berita Acara Kemajuan Fisik, akan tetapi pada

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



tanggal 19 Desember 2012, termyn II dan III telah dicairkan setelah adanya surat teguran kepada PT. Bhakti Karya Nusa Pratama sebab kemajuan pekerjaan fisik dilapangan mengalami keterlambatan atau tidak mencapai progres untuk dilakukannya pencairan termyn.

- Bahwa berdasarkan laporan penyelesaian pekerjaan maka di dapat progres pekerjaan sebesar 75,06% (tujuh puluh lima koma nol enam persen) dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	satuan	Bobot (%)	Kemajuan fisik (%)	Jumlah Fisik (%)
<i>Persiapan pekerjaan</i>						
1.	Perancah-perancah kerja	1	Unit	0,05434833	75%	0,04076
2.	Foto-foto dokumentasi proyek	5	Set	7 0,01020236	75%	0,00765
3.	Pembersihan lokasi pekerjaan lt.1, 2 dan 3/	1	Unit	3 0,20404726	75%	0,15304
<i>Pekerjaan Lantai 1 pekerjaan pintu dan langit-langit.</i>						
1.	Pasang kusen pintu aluminium dan pintu aluminium rider.	5	Set		80%	0,16324
2.	Pasang engsel pintu 5"	5	Bh	0,20404726	80%	0,00453
3.	Pasang plafon akustik + rangka.	950	M ²	4	95%	3,05693
<i>Pekerjaan penutup lantai dan dinding.</i>						
1.	Pasang lantai keramik uk. 40x40 cm.	986	M ²	0,00566367 2 3,21782535 1	95%	2,94908
<i>Pekerjaan finishing.</i>						
1.	Pengecatan dinding/tiang/	507,76	M ²		50%	0,1787
<i>Pekerjaan elektrik</i>						
1.	Instalasi titik nyala api.	86	Titik	3,10429051 5	40%	0,10295
2.	Pipa instalasi listrik.	200	Btg		40%	0,02177
<i>Pekerjaan sanitasi.</i>						
1.	Instalasi air bersih.	30	M ¹	0,35740284	90%	0,01102
2.	Instalasi air kotor	10	M ¹	1	90%	0,00835
<i>Pekerjaan Lantai II Pekerjaan batu dan beton</i>						
1.	Pas. Dinding aluminium composite type PVDF t=0,4 mm + rangka besi L.40.40.4	771,75	M ²	0,25737161 6 0,05441260 4	59,5%	7,49574
1.		1257,92	M ²	0,01224446 8	55%	0,48698



	Pekerjaan finishing.			0,00928279		
1.	Pengecatan dinding/tiang.	95	Titik		40%	0,11372
2.	Pekerjaan elektrik.	200	Btg		40%	0,02177
	Instalasi titik api/ lampu nyala.			12,59787807		
1.	Pipa instalasi listrik.	125	M ¹		95%	0,04674
2.		115	M ¹		95%	0,09784
	Pekerjaan sanitasi.					
	Instalasi air bersih.					
	Instalasi air kotor.			0,88542654		
1.		950	M ²	3	80%	2,57426
	Pekerjaan pintu dan langit-langit.					
	Pasang plafond akustik + rangka.			0,28430585		
1.		1050	M ²	4	95%	3,1405
	Pekerjaan penutup lantai dan dinding.			0,05441260		
	Pasang lantai keramik uk. 40 x 40 cm			4		
1.		1100	M ²	0,04919919	95%	0,73556
	Pekerjaan lantai III			6		
	Pekerjaan finishing.			0,10298823		75,06
	Pengecatan dinding/ plafon			1		
	Jumlah			3,21782535		
				1		
				3,30578604		
				6		
				0,77426958		
				6		
				99,9998461		
				5		

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara menerbitkan laporan hasil investigasi lapangan atas Kegiatan Rehab Berat Pasar Bundar kota Binjai Tahun 2012 dengan hasil investigasi pada pokoknya sebagai berikut:
 - Kelengkapan gambar tidak lengkap.



- Volume kontrak awal ada perubahan cukup signifikan, antara lain volume keramik 917M² menjadi 2700M² serta item rangka/ jembatan penyebrangan dihilangkan).
- Pekerjaan pemasangan plafon lantai I tidak dapat diterima karena gantungan untuk plafon (furing) yang dipasang tidak terpasang dengan baik (furing masih ada yang menggunakan kawat) dan furung masih menempel pada bekisting kayu lantai 2.
- Hasil pengujian mutu beton, tegangan beton pada kolo, yang dilaksanakan adalah 120,36 kg/ cm², 144,84 Kg/cm² dan 138,72 Kg/cm² adapun mutu beton yang diisyaratkan pada dokumen kontrak ditentukan berdasarkan campuran beton 1:2:3, yang mana menurut SNI 7394-2008 campuran tersebut adalah setara dengan mutu beton K175, dan hasil pengujian mutu beton yang ada menunjukkan bahwa mutu beton kolom yang diuji tidak memenuhi syarat untuk K175.
- Karena escalator disangga oleh beton tersebut, maka escalator menjadi tidak layak untuk difungsikan dan pekerjaan escalator secara keseluruhan menjadi tidak dapat diterima.
- Nilai bobot pekerjaan berdasarkan kontrak awal adalah 29,15%.
- Nilai bobot pekerjaan setelah perubahan kontrak (CCO) adalah 33,35%.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehab Besar Pasar Bundar Kota Binjai telah membuat addendum kontrak nomor 18/ BA/ ADD/ BCK/ APBD/ DR/ 2012 untuk perubahan atas kontrak baik volume maupun jenis pekerjaan (CCO) dimana dalam dokumen kontrak telah disebutkan cara pembayaran atas kontrak dilaksanakan secara bertahap (termyn) hingga mencapai 100%, dengan demikian kontrak rehab berat pasar bundar kota Binjai adalah merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan atau lumpsum dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang, demikian juga terhadap pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) telah terjadi penyimpangan sebab pengajuannya tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan terjadi pembayaran yang melebihi nilai realisasi fisik pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan, ternyata tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan tidak sesuai dengan kontrak, sehingga dengan berdasarkan pengungkapan fakta dan bukti/ dokumen dan



hasil pemeriksaan fisik maka diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dengan metode menghitung selisih antara realisasi pembayaran menurut SPM dan SP2D dengan nilai pekerjaan fisik di lapangan atas kontrak dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

- Nilai pembayaran menurut SPM/SP2D atas kontrak : Rp.2.278.883.700,00
- Nilai realisasi pekerjaan (29,15% dari nilai kontrak : Rp.1.071.442.938,50
Rp.3.675.619.000,00).
- Kelebihan bayar : Rp.1.207.440.761,50
- Dikurang dengan PPN yang dipotong/ dipungut : Rp. 207.171.244,00
- Dikurang PPh yang dipotong/ dipungut : Rp. 62.151.372,00
- Jumlah kelebihan pembayaran : Rp. 938.118.145,50
- Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan yang tidak : Rp. 183.780.950,00
Selesai.
- Kerugian Keuangan Negara : Rp.1.121.899.095,50

- Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Popinsi Sumatera Utara tersebut, maka ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.1.121.899.095,50 (satu milyar seratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh lima koma lima puluh rupiah).

diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Ir. HUSNI SULAIMAN, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-samadengan Ir. H. Amsyali (dalam perkara penuntutan terpisah) pada sekira bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai di Jalan M.T. Haryono No.8 kelurahan Kebun Lada kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai mendapat alokasi dana untuk Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai dengan Dana sebesar Rp.3.675.619.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Binjai tahun 2012 dan BDB (Bantuan Daerah Bawahan) Propinsi Sumatera Utara, dimana dana tersebut diperuntukkan terhadap pekerjaan konstruksi yang antara lain:
 1. Pekerjaan Persiapan.
 2. Pekerjaan penutup lantai.
 3. Pekerjaan penutup dinding/ bata.
 4. Pekerjaan langit-langit/ penutup atap.
 5. Pekerjaan Instalasi listrik.
 6. Pekerjaan finishing/plumbing.
 7. Pengadaan escalator.
- Bahwa terhadap penggunaan dana tersebut telah disusun dalam Daftar Kuantitas dan Harga Rehab Pasar Bundar Kota Binjai sebagai berikut;

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
BIAYA KONSTRUKSI					
<i>Pekerjaan Persiapan/ Bongkaran</i>					
1.	Membongkar tangga/plat dudukan escalator.	Is	1.01 Unit	2,500,000.00	2,500,000.00
2.	Membongkar dinding bata lantai 2 dan lantai 3.	Is	101 unit	2,000,000.00	2,000,000.00
3.	Membongkar atap/ rangka	Is	100 unit	1,500,000.00	1,500,000.00
4.	Membongkar plafon triplek dan dinding partisi lantai 3.	Is	100 unit	1,500,000.00	1,500,000.00
5.	Peranca-peranca kerja.	Is	100 unit	1,997,637.80	1,997,637.80
6.	Photo dokumentasi proyek.	Is	5.00 set	75,000.00	375,000.00
7.	Papan nama proyek.	Is	1.00 bh	500,000.00	500,000.00
8.	Pengukuran ulang.	Is	1.00 unit	2,500,000.00	2,500,000.00
9.	Direksi keet/sewa gudang.	Is	1.00 unit	2,500,000.00	2,500,000.00
10.	Pemasangan bowplank.	Is	1.00 unit	2,000,000.00	2,000,000.00
11.	Pembersihan lokasi pekerjaan.	Is	1.00 unit	1,200,000.00	1,200,000.00
					<u>18,572,637.80</u>
<i>Pekerjaan penutup lantai</i>					
1.	Pasangan keramik lantai 1,2 dan 3 ukr 40x40 cm.	PPL 6.14	917.00 m ²	115,722.00	<u>106,117,074.0</u>
					<u>0</u>
					<u>106,117,074.0</u>
<i>Pekerjaan penutup dinding/bata.</i>					
1.		PD 6.10	335.00 m ²	81,107.00	<u>0</u>

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pasangan bata 1:5	PPL 6.5b	335.00 m ²	28,059.00	
3.	Plesteran 1:5 tbl 10 cm	Is	917.00 m ²	700,000.00	
	Pasangan dinding aluminium composit + rangka/ jembatan				27,170,845.00
4.	penyebrangan.	Is	72.40 m ²	67,000.00	9,399,765.00
	Pasangan rangka aluminium untuk kaca.	PKK 6.24a	72.40 m ²	164,523.00	0
6.	Pasangan kaca tebal 5 mm	PBA 6.3	74.00 M ²	575,600.00	
	Pasangan rangka besi untuk jembatan penyeberangan orang.	Is	27.02 m ²	1,500,000.00	
	Pasangan pintu polding gate.				4,850,800.00
	<i>Pekerjaan langit-langit/ penutup atap.</i>	Is	1,846.00	59,000.00	11,911,465.20
2.	Pasangan rangka furing chanel.	Is	m ²	138,000.00	
	Pasangan plafond gypsum + profil + cat utk lantai 2 dan lantai 3.	Is	1,846.00	85,000.00	42,594,400.00
4.	Pasangan atap spandek tebal 0,30 cm.	Is	1,116.00	78,000.00	40,530,000.00
	Pasangan talang patahan/jurai.	Is	m ²	167,000.00	778,357,275.2
	Pasangan rabung atap.		22.50 m ¹		0
1.		Is	67.00 m ²	110,000.00	
2.	<i>Pekerjaan instalasi listrik</i> Instalasi listrik titik api	Is		175,000,000.00	108,914,000.0
3.	Pemasukan/ penambahan daya listrik 3 fase 56 KVA	Is	62.00 ttk 1.00 unit	10,500.00	254,748,000.0
4.	Pasangan kabel listrik NYA 2 0 2,5 mm	Is	2,400.00	36,000.00	0
5.	Pasangan bola lampu XL 18 watt + fitting	Is	m ¹	6,000,000.00	94,860,000.00
6.	Pasang panel ukr 60x80x20 distribusi lengkap	Is	62.00bh	3,000,000.00	
	Upah pemasangan panel		3.00 unit		1,755,000.00
1.		PC 6.14		25,872.00	11,189,000.00
2.	<i>Pekerjaan finishing/ Plumbing</i> Pengecatan plafon/dinding	Is	3.00 unit	12,000,000.00	471,466,000.0
	Pasangan instalasi air bersih pipa 1/2 " , sokket, lem pipa		2,700.00		0
1.	kran, dll	Is	m ² 1.00 set	635,000,000.00	175,000,000.0
	<i>Pengadaan Escalator</i>				0
2.	Pengadaan escalator type JS-SB	Is		12,000,000.00	
3.	1200 (Esc) Capasity 9000	Is		30,000,000.00	25,200,000.00
4.	person/ hour	Is	3.00 unit	12,000,000.00	
	Upah pasang				
	Testing commisioning, izin-izin, dll		1.02 unit		2,232,000.00
	Biaya kiriman material		1.03 unit 3.00 unit		
					18,000,000.00
					9,000,000.00
					236,252,000.0
					0

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



					69,854,400.00
					<u>12,000,000.00</u>
					81,854,400.00
					1,905,000,000.00
					12,000,000.00
					30,000,000.00
					<u>36,000,000.00</u>
					<u>1,983,000,000.00</u>

Total jumlah A Biaya Konstruksi Rp.3,675,619,000.00

Terbilang : Tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah.

Ditandatangani pada tanggal 01 Juli 2012.

- Bahwa waktu pelaksanaa pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tersebut adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Desember 2012.
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 050-3810/SK/APBD/BDB/CK/DPU/2012 tentang perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Nomor: 050-1283/ SK/ APBD/ BDB/ CK/ DPU/ 2012 tanggal 20 Februariu 2012 tentang Penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantuan Daerah Bawah (BDB) Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2012 dilaksanakan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran atas perusahaan yang memasukkan penawaran Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai Tahun 2012, antara lain:
 1. PT. Pura Kencana Karya.
 2. PT. Sifra Kasih.
 3. PT. Moko
 4. PT. Citra Saudara.
 5. PT. Cendana Indah Karya.
 6. PT. Sige Sinar Gemilang.
 7. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama.



8. PT. Budi Graha Perkara.

- Bahwa Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan (ULP) Barang/ Jasa Kota Binjai Tahun 2012 yang mengadakan evaluasi terhadap penawaran Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tersebut adalah:
 - Yuanda Dt Majo Basa, ST (jabatan sebagai Ketua).
 - Kusprianto, ST (Jabatan sebagai Sekretaris).
 - Arapenta Bangun, SKM, M.Kes (Sebagai Anggota).
 - Hendra Sitohang, ST (Sebagai Anggota)
 - Ahmad Irfan, ST (Sebagai Anggota).
- Bahwa pihak yang menyusun dan menetapkan rancangan kontrak, menandatangani kontrak, serta mengendalikan pelaksanaan kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 yang menyebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang/ jasa.
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.
 - c. Menandatangani Kontrak.
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - f. Melaporkan pelaksanaa/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA.
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan.
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia kepada PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai Tahun 2012 dengan harga penawaran sebesar Rp.3.675.619.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Terdakwa Ir. H. Amsyali selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama menandatangani surat Perjanjian Kontrak pelaksanaan Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai Tahun 2012 nomor: 602.1-270/ BCK/ APBD/ PU/ KB/ 2012.
- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termyn, dengan uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, dimana Pembayaran dengan cara tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Termyn	Fisik	Keuangan
I	25%	20%
II	50%	25%
III	75%	25%
IV	100%	25%
V	Masa Pemeliharaan	5%

Dengan dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah berupa Foto Dokumentasi Proyek, As Built drawing dan Laporan Harian/ Mingguan/ Bulanan.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 050-271/ BCK/ APBD/ PU/ KB/ 2012 maka pelaksanaan Pembangunan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai dimulai pada tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 (150 hari kalender).
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, Terdakwa Ir. H. Amsyali selaku Direktur I. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama mengajukan permohonan addendum atas kontrak pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan untuk menyesuaikan pekerjaan dilapangan dengan isi kontrak.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perubahan kontrak dengan kontrak nomor 18/ BA/ ADD/ BCK/ APBD/ TDR/ 2012 dan Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor 17/ ADD/ BCK/ APBD/ TDR/ 2012 dengan penambahan dan pengurangan pekerjaan.
- Bahwa dalam addendum kontrak pekerjaan yang ditambah antara lain:
 - 12 (dua belas) unit Fudkod dilantai II.
 - Kamar mandi lantai I, II dan III.

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasang keramik lantai I, II dan III.
 - Pemasangan Akustik/plafon lantai I dan II.
 - Pemasangan Gitsum lantai III.
 - Penambahan instalasi listrik lantai I, II dan III.
 - Penambahan rolling door lantai I.
 - Penambahan kaca pintu templet lantai I.
 - Pengacatan.
 - Penambahan pemasangan bola lampu lantai I, II dan III.
 - Penambahan cor tiang dan blok untuk dudukan escalator.
 - Penambahan kaca blok pada lantai I.
 - Penambahan panel listrik lantai I, II dan III.
 - Pemasangan batu bata pada skat dinding pembatas pada lantai I.
 - Tangki air untuk lantai III.
 - Bak penampung air di lantai I.
 - Sanyo.
 - Instalasi air dan pipa air.
 - Pembuangan air kotor.
 - Pengadaan wastafel.
 - Pengadaan orinoir lantai I, II dan III.
 - Kloset duduk lantai I, II dan III.
 - Pintu aluminium kamar mandi lantai I, II dan III.
 - Klading untuk lantai II dan III.
 - Jendela kaca lantai II dan III.
 - Pemasangan kaca di lantai II.
 - Pemasangan aluminium untuk jendela lantai II dan III.
 - Pemasangan aluminium untuk kaca lantai II.
 - Pemasangan kran air lantai I, II dan III.
 - Pemasukan daya api dari PLN 153 KPA.
 - Pemasangan dinding keramik untuk fudkot dilantai II.
 - Pemasangan tempat masak cor dan cuci piring dilantai II.
 - Pengecoran plat dilantai I, II dan III.
 - Dudukan escalator lantai I.
 - Pengecatan tiang dan ngaci tiang.
 - Membuat kios penampungan sementara pedagang.
- Bahwa dalam addendum kontrak pekerjaan yang dikurang adalah berupa pengurangan escalator dari 3 (tiga) unit menjadi 2 (dua) unit dengan kapasitas 9000 orang perjam.

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan addendum (ADD) nomor 18/BA/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 tanggal 30 Agustus 2012 terhadap penambahan dan pengurangan pekerjaan dari kontrak nomor 602.1-270/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tersebut adalah sebesar 54,74% (lima puluh empat koma tujuh puluh empat persen) atau sebesar Rp.2.011.992.000,- (dua milyar sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dimana Perubahan kontrak yang dilaksanakan tersebut tidak mengacu pada Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah yaitu perubahan kontrak yang diijinkan adalah sebesar 10% dari awal kontrak (perubahan volume, harga dan item tambahan).
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran dalam 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut:
 - Tanggal 30 Agustus 2012 atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 34 untuk pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp.735.123.800,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - Tanggal 8 Nopember 2012 atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 57 untuk pembayaran Termin I sebesar 25% (dua puluh lima persen) maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp.588.099.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - Tanggal 19 Desember 2012 atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 110 untuk pembayaran Termin II dan III sebesar 50% (lima puluh persen) maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nilai sebesar Rp.955.660.900,- (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut telah dicairkan dana sebesar Rp.2.278.883.700,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 62% (enam puluh dua persen) dari nilai kontrak.
- Bahwa PT. Bhakti Karya Nusa Pratama tidak menunjukkan kemajuan pekerjaan fisik dilapangan sehingga dikeluarkan surat teguran yaitu pada tanggal 19 November 2012 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Terdakwa Ridho Indah Purnama membuat surat teguran Pertama kepada Terdakwa Ir.

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Amsyali selaku Direktur I. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama atas dasar laporan dari Pengawas Lapangan yang menyebutkan keterlambatan kemajuan fisik di lapangan hanya mencapai 30% (tiga puluh persen) dari yang seharusnya sudah mencapai 47,53 (empat puluh tujuh koma lima puluh tiga persen), pada tanggal 23 November 2012 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat teguran kedua atas dasar laporan dari Pengawas Lapangan yang menyebutkan belum ada kemajuan pekerjaan semenjak surat teguran pertama diterima oleh Terdakwa Ir. H. Amsyali selaku Direktur I. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama, pada tanggal 26 November 2012 Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat teguran ketiga kepada Terdakwa Ir. H. Amsyali selaku Direktur I. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama atas keterlambatan kemajuan fisik di lapangan dengan konsekuensi akan dilakukan pemutusan kontrak, pada tanggal 4 Desember 2012 oleh Ir. H. Iriadi Irwadi, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai membuat surat teguran keempat agar Terdakwa Ir. H. Amsyali selaku Direktur I. PT. Bhakti Karya Nusa Pratama segera meningkatkan volume pekerjaan dan menambah personil di lapangan, pada tanggal 11 Desember 2012 oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat teguran kelima yang menyatakan sesuai dengan yang tertuang dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pasal 38.4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memutuskan kontrak apabila penyedia lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang dituangkan dalam Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 050-1353/ BCK/ APBD/ PU/ KB/ 2012 karena pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tersebut tidak mengalami kemajuan.
- Bahwa syarat yang dibutuhkan untuk dapat mengambil uang termyn adalah melengkapi tanda terima dan Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Kemajuan Lapangan serta Berita Acara Kemajuan Fisik, akan tetapi pada tanggal 19 Desember 2012, termyn II dan III telah dicairkan setelah adanya surat teguran kepada PT. Bhakti Karya Nusa Pratama sebab kemajuan pekerjaan fisik di lapangan mengalami keterlambatan atau tidak mencapai progres untuk dilakukannya pencairan termyn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan penyelesaian pekerjaan maka di dapat progres pekerjaan sebesar 75,06% (tujuh puluh lima koma nol enam persen) dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	satuan	Bobot (%)	Kemajuan fisik (%)	Jumlah Fisik (%)
	<i>Persiapan pekerjaan</i>					
1.	Perancah-perancah	1	Unit	0,054348337	75%	0,04076
2.	kerja	5	Set	0,010202363	75%	0,00765
3.	Foto-foto dokumentasi proyek	1	Unit	0,204047264	75%	0,15304
	Pembersihan lokasi pekerjaan lt.1, 2 dan 3/					
	<i>Pekerjaan Lantai 1 pekerjaan pintu dan langit-langit.</i>					
1.	Pasang kusen pintu aluminium dan pintu aluminium rider.	5	Set	0,204047264	80%	0,16324
2.	Pasang engsel pintu 5"	5	Bh	0,005663672	80%	0,00453
3.	Pasang plafon akustik + rangka.	950	M ²	3,217825351	95%	3,05693
	<i>Pekerjaan penutup lantai dan dinding.</i>					
1.	Pasang lantai keramik uk. 40x40 cm.	986	M ²	3,104290515	95%	2,94908
	<i>Pekerjaan finishing.</i>					
1.	Pengecatan dinding/tiang/	507,76	M ²	0,357402841	50%	0,1787
	<i>Pekerjaan elektrik</i>					
1.	Instalasi titik nyala api.	86	Titik	0,257371616	40%	0,10295
2.	Pipa instalasi listrik.	200	Btg	0,054412604	40%	0,02177
	<i>Pekerjaan sanitasi.</i>					
1.	Instalasi air bersih.	30	M ¹	0,012244468	90%	0,01102
2.	Instalasi air kotor	10	M ¹	0,00928279	90%	0,00835
	<i>Pekerjaan Lantai II</i>					
1.	Pekerjaan batu dan beton	771,75	M ²	12,59787807	59,5%	7,49574
	<i>Pekerjaan finishing.</i>					
1.	Pengecatan dinding/tiang.	1257,92	M ²	0,885426543	55%	0,48698
2.	Pekerjaan elektrik.	95	Titik	0,284305854	40%	0,11372
			Btg	0,054412604	40%	0,02177

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



1.	Instalasi titik api/ lampu nyala.	200	M ¹	0,049199196	95%	0,04674
2.	Pipa instalasi listrik.		M ¹	0,102988231	95%	0,09784
	<i>Pekerjaan sanitasi.</i>	125				
	Instalasi air bersih.	115				
1.	Instalasi air kotor.		M ²	3,217825351	80%	2,57426
	<i>Pekerjaan pintu dan langit-langit.</i>	950				
1.	Pasang plafond akustik + rangka.		M ²	3,305786046	95%	3,1405
	<i>Pekerjaan penutup lantai dan dinding.</i>	1050				
1.	Pasang lantai keramik uk. 40 x 40 cm		M ²	0,774269586	95%	0,73556
	<i>Pekerjaan lantai III</i>			99,99984615		75,06
	<i>Pekerjaan finishing.</i>	1100				
	Pengecatan dinding/ plafon					
	Jumlah					

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2013 Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara menerbitkan laporan hasil investigasi lapangan atas Kegiatan Rehab Berat Pasar Bundar kota Binjai Tahun 2012 dengan hasil investigasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Kelengkapan gambar tidak lengkap.
- Volume kontrak awal ada perubahan cukup signifikan, antara lain volume keramik 917M² menjadi 2700M² serta item rangka/ jembatan penyebrangan dihilangkan).
- Pekerjaan pemasangan plafon lantai I tidak dapat diterima karena gantungan untuk plafon (furing) yang dipasang tidak terpasang dengan baik (furing masih ada yang menggunakan kawat) dan furung masih menempel pada bekisting kayu lantai 2.
- Hasil pengujian mutu beton, tegangan beton pada kolo, yang dilaksanakan adalah 120,36 kg/ cm², 144,84 Kg/cm² dan 138,72 Kg/cm² adapun mutu beton yang diisyaratkan pada dokumen kontrak ditentukan berdasarkan campuran beton 1:2:3, yang mana menurut SNI 7394-2008 campuran tersebut adalah setara dengan mutu beton K175, dan hasil pengujian mutu beton yang ada menunjukkan bahwa mutu beton kolom yang diuji tidak memenuhi syarat untuk K175.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena escalator disangga oleh beton tersebut, maka escalator menjadi tidak layak untuk difungsikan dan pekerjaan escalator secara keseluruhan menjadi tidak dapat diterima.
- Nilai bobot pekerjaan berdasarkan kontrak awal adalah 29,15%.
- Nilai bobot pekerjaan setelah perubahan kontrak (CCO) adalah 33,35%.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rehab Besar Pasar Bundar Kota Binjai telah membuat addendum kontrak nomor 18/ BA/ ADD/ BCK/ APBD/ DR/ 2012 untuk perubahan atas kontrak baik volume maupun jenis pekerjaan (CCO) dimana dalam dokumen kontrak telah disebutkan cara pembayaran atas kontrak dilaksanakan secara bertahap (termyn) hingga mencapai 100%, dengan demikian kontrak rehab berat pasar bundar kota Binjai adalah merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan atau lumpsum dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang, demikian juga terhadap pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) telah terjadi penyimpangan sebab pengajuannya tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan terjadi pembayaran yang melebihi nilai realisasi fisik pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan, ternyata tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan tidak sesuai dengan kontrak, sehingga dengan berdasarkan pengungkapan fakta dan bukti/ dokumen dan hasil pemeriksaan fisik maka diperoleh jumlah kerugian keuangan negara dengan metode menghitung selisih antara realisasi pembayaran menurut SPM dan SP2D dengan nilai pekerjaan fisik di lapangan atas kontrak dengan perincian perhitungan sebagai berikut:
 - Nilai pembayaran menurut SPM/SP2D atas kontrak : Rp.2.278.883.700,00
 - Nilai realisasi pekerjaan (29,15% dari nilai kontrak : Rp.1.071.442.938,50 Rp.3.675.619.000,00).
 - Kelebihan bayar : Rp.1.207.440.761,50
 - Dikurang dengan PPN yang dipotong/ dipungut : Rp. 207.171.244,00
 - Dikurang PPh yang dipotong/ dipungut : Rp. 62.151.372,00
 - Jumlah kelebihan pembayaran : Rp. 938.118.145,50
 - Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan yang tidak : Rp. 183.780.950,00Selesai.
Kerugian Keuangan Negara Rp.1.121.899.095,50

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Popinsi Sumatera Utara tersebut, maka ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.1.121.899.095,50 (satu milyar seratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh lima koma lima puluh rupiah).

diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HUSNI SULAIMAN, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang kami dakwakan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ir. HUSNI SULAIMAN, S.Sos dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kota binjai nomor : 050-3810/ SK/ APBD/ BDB/ CK/ DPU/ 2012 tentang perubahan keputusan kepala dinas pekerjaan umum kota binjai nomor : 050-1283/SK.APBD/CK/DPU/2012 tanggal 20 februari 2012 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) bidang cipta karya pada dinas pekerjaan umum kota binjai tahun anggaran 2012 tanggal 08 2012 .

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keputusan kepala dinas dinas pekerjaan umum kota binjai nomor : 050-1377/K/APBD/2012 tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) anggaran pendapat belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) pada bidang cipta karya pada dinas pekerjaan umum kota binjai tanggal 23 februari 2012.
- 1 (satu) lembar surat keputusan kepala bidang cipta karya selaku pejabat pembuat komitmen proyek anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) kota binjai tahun 2012 nomor : 050-175.b/ K/ PPK/ APBD/ BDB/ BCK/ 2012 tentang pengangkatan pengawas harian proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) TA 2012 pada dibas pekerjaan umum kota binjai tanggal 27 juli 2012.
- 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) daftara kuantintas dan harga rehab berat pasar bundar kota binjai tanggal 21 mei 2012.
- 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) daftar upah pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai tanggal 21 mei 2012.
- 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) daftar bahan pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai tanggal 21 juli 2012.
- 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) Analisa biaya kontruksi (ABK) rehab berat pasar bundar kota binjai tanggal 21 mei 2012.
- 1 (satu) bundel dokumen kontrak pekerjaan rehat berat pasar bundar kota binjai (BDB) nomor : 602.1-270/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal kontrak 15 agustus 2012 dengan kontraktor PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) bundel dokumen ADDENDUM program peningkatan sarana aparatur,dengan paket rehab berat pasar bundar kota binjai, dengan kontraktor PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA nomor : 18/ BA/ ADD/ BCK/ APBD/ TDR/ 2012 tanggal 30 agustus 2012.
- 1 (satu) bundel Gambar BESTEK nama pekerjaan rehabilitas berat gedung pajak bundar kota binjai tahun anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel laporan harian pengawas untuk pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai.
- 1 (satu) satu lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 30 agustus 2012 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai (BDB) dengan lampirannya berupa surat perintah membayar (SPM),surat penelitian kelengkapan dokumen SPP,surat pengantar permintaan pembayaran

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran.

- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 09 Nopember 2012 untuk pembayaran biaya proyek termyn 20% dari pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai (BDB), dengan lampirannya berupa surat perintah membayar (SPM), surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran, surat berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat laporan pekerjaan pelaksanaan.
- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 20 Desember 2012 untuk pembayaran biaya proyek termyn 50% dari pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai (BDB) , dengan lampirannya berupa surat perintah membayar (SPM), surat peneliitiin kelengkapan dokumen SPP, surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat laporan pekerjaan pelaksanaan.
- 1 (satu) lembar surat dari PT.EKA PERKASA REKABUANA ke Dinas Pekeraan Umum Binjai nomor : 0.106/EPR/SPH/ERW/P/V/12 tanggal 31 mei 2012 tentang pengajuan anggaran biaya pekerjaan pengadaan dan pemasangan” Hyundai Escalator produk Shanghai-Cina”.
- 1 (satu) lembar surat dari PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA nomor : 060/PT.BKNP/PROY/VII/2012 tanggal 16 agustus 2012 perihal pembayaran uang muka (DP) sebesar 20% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota binjai selaku pengguna anggaran/pengguna barang/jasa tahun anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar surat Teguran I tanggal 19 Nopember 2012 kepada Ir.H.HAMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Teguran II dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-1173 tanggal 26 nopember 2012 kepada Sdr. Ir.HAMSALI (Direktur I) CV. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-8757 tanggal 04 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.HAMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai tanpa nomor tanggal 11 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.AMSALI (Direktur I) PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-9335 tanggal 20 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.AMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA perihal pemberitahuan pemutusan kontrak.
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-9415 tanggal 26 Desember 2012 kepada Ir.H.AMSALI (Direktur I PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA) perihal pemutusan kontrak.
- 1 (satu) lembar Berita acara pemutusan kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-1353/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal 28 Desember 2012.

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn., tanggal 15 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. HUSNI SULAIMAN, S.Sos tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Ir. HUSNI SULAIMAN, S.Sos tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama - sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. HUSNI SULAIMAN, S.Sos dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan denda

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kota binjai nomor : 050-3810/SK/APBD/BDB/CK/DPU/2012 tentang perubahan keputusan kepala dinas pekerjaan umum kota binjai nomor : 050-1283/SK.APBD/CK/DPU/2012 tanggal 20 februari 2012 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) bidang cipta karya pada dinas pekerjaan umum kota binjai tahun anggaran 2012 tanggal 08 2012 .
 - 1 (satu) lembar surat keputusan kepala dinas dinas pekerjaan umum kota binjai nomor : 050-1377/K/APBD/2012 tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) anggaran pendapat belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) pada bidang cipta karya pada dinas pekerjaan umum kota binjai tanggal 23 februari 2012.
 - 1 (satu) lembar surat keputusan kepala bidang cipta karya selaku pejabat pembuat komitmen proyek anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) kota binjai tahun 2012 nomor : 050-175.b/ K/ PPK/ APBD/ BDB/ BCK/ 2012 tentang pengangkatan pengawas harian proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bantuan daerah bawahan (BDB) TA 2012 pada dibas pekerjaan umum kota binjai tanggal 27 juli 2012.
 - 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) daftar kuantitas dan harga rehab berat pasar bundar kota binjai tanggal 21 mei 2012.
 - 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) daftar upah pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai tanggal 21 mei 2012.
 - 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) daftar bahan pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai tanggal 21 juli 2012.
 - 1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (HPS) Analisa biaya konstruksi (ABK) rehab berat pasar bundar kota binjai tanggal 21 mei 2012.

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen kontrak pekerjaan rehat berat pasar bundar kota binjai (BDB) nomor : 602.1-270/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal kontrak 15 agustus 2012 dengan kontraktor PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) bundel dokumen ADDENDUM program peningkatan sarana aparatur,dengan paket rehab berat pasar bundar kota binjai, dengan kontraktor PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA nomor : 18/ BA/ ADD/ BCK/ APBD/ TDR/ 2012 tanggal 30 agustus 2012.
- 1 (satu) bundel Gambar BESTEK nama pekerjaan rehabilitas berat gedung pajak bundar kota binjai tahun anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel laporan harian pengawas untuk pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai.
- 1 (satu) satu lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 30 agustus 2012 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai (BDB) dengan lampirannya berupa surat perintah membayar (SPM),surat penelitian kelengkapan dokumen SPP,surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa,surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa,surat tanda terima,surat berita acara pembayaran.
- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 09 Nopember 2012 untuk pembayaran biaya proyek termyn 20% dari pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai (BDB),dengan lampirannya berupa surat perintah membayar (SPM), surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran,surat berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat laporan pekerjaan pelaksanaan.
- 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana (SP2D) tanggal 20 Desember 2012 untuk pembayaran biaya proyek termyn 50% dari pekerjaan rehab berat pasar bundar kota binjai (BDB) , dengan lampirannya berupa surat perintah membayar (SPM),surat penelitian kelengkapan dokumen SPP, surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat laporan pekerjaan pelaksanaan.

- 1 (satu) lembar surat dari PT.EKA PERKASA REKABUANA ke Dinas Pekerjaan Umum Binjai nomor : 0.106/EPR/SPH/ERW/P/V/12 tanggal 31 mei 2012 tentang pengajuan anggaran biaya pekerjaan pengadaan dan pemasangan” Hyundai Escalator produk Shanghai-Cina”.
- 1 (satu) lembar surat dari PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA nomor : 060/PT.BKNP/PROY/VII/2012 tanggal 16 agustus 2012 perihal pembayaran uang muka (DP) sebesar 20% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota binjai selaku pengguna anggaran/pengguna barang/jasa tahun anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar surat Teguran I tanggal 19 Nopember 2012 kepada Ir.H.HAMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran II dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-1173 tanggal 26 nopember 2012 kepada Sdr. Ir.HAMSALI (Direktur I) CV. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-8757 tanggal 04 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.HAMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai tanpa nomor tanggal 11 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.AMSALI (Direktur I) PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-9335 tanggal 20 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.AMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA perihal pemberitahuan pemutusan kontrak.
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-9415 tanggal 26 Desember 2012 kepada Ir.H.AMSALI (Direktur I PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA) perihal pemutusan kontrak.
- 1 (satu) lembar Berita acara pemutusan kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-1353/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal 28 Desember 2012.

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai ;

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Saksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Medan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tanggal 15 Januari 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan risalah memori banding tertanggal 6 Februari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Februari 2018 serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Februari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2018 serta diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2018 Nomor W2-U1/1613/HK.07.Sus-TPK/I/2018, telah diberi diberitahukan secara patut dan sah masing – masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tanggal 15 Januari 2018, selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangan putusannya menyebukan sebagai berikut :
 - a. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana selain itu perbuatan melawan hukum juga mengandung arti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain maka dengan demikian dapat diartikan bahwa melawan hukum sebagai tanpa kewenangan dan tanpa hak.

- b. Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan wewenang yaitu menetapkan rencana pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa meliputi (1) Spesifikasi teknis barang dan jasa, (2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), (3) Rancangan kontrak, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa, menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/KPA, menyerahkan hasil pekerjaan barang dan jasa kepada PA dengan Berita Acara penyerahan, melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pekerjaan barang dan jasa.
- c. Bahwa dalam perkara ini yang didakwakan adalah peri hal pelaksanaan kegiatan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB) Tahun 2012 dimana Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/ jasa.
- d. Bahwa Terdakwa diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan anggaran dan mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/ jasa guna tercapainya prinsip-prinsip dan etika dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah namun Terdakwa selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB) Tahun 2012 tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik yaitu terdakwa tidak melaksanakan serta mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/ jasa.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena perbuatan Terdakwa berhubungan dengan jabatan dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap terdakwa.

2. Bahwa menurut pendapat kami pertimbangan majelis hakim tersebut adalah keliru dan tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dapat dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formiel yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
- b. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan Addendum pengurangan dan penambahan (ADD) Pekerjaan Nomor: 18/BA/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan Contact Change Order (CCO) Nomor: 7/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 tanggal 30 Agustus 2012, sesuai dengan addendum Nomor: 18/BA/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 maka presentasi pengurangan dan penambahan pekerjaan adalah sebesar 54,74% (lima puluh empat koma tujuh puluh empat persen).
- c. Bahwa dalam Pasal 87 ayat (2) butir a Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan tegas menyebutkan bahwa pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai 10% (sepuluh persen)

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut atas nilai dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal sepanjang dana/ anggaran memenuhi.

d. Bahwa terhadap pelaksanaa pekerjaan telah dicairkan dana sebesar Rp.2.278.883.700,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 62% (enam puluh dua persen) dari nilai kontrak, akan tetapi pada setiap tahap proses pengerjaan PT. Bhakti Karya Nusa Pratama tidak menunjukkan kemajuan pekerjaan fisik dilapangan, sehingga dikeluarkan surat teguran kepada Ir. H. Amsyali selaku Direktur PT. Bhakti Karya Nusa Pratama sebagai berikut:

- Pada tanggal 19 November 2012 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) atas nama Ridho Indah Purnama membuat surat teguran pertama atas dasar laporan Pengawas Lapangan yang menyebutkan keterlambatan kemajuan fisik di lapangan hanya mencapai 30% (tiga puluh persen) dari yang seharusnya mencapai 47,53% (empat puluh tujuh koma lima puluh tiga persen).
- Pada tanggal 23 November 2012, Terdakwa Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat teguran kedua atas dasar laporan Pengawas Lapangan yang menyebutkan bahwa belum ada kemajuan pekerjaan semenjak surat teguran pertama diterima oleh Ir. H. Amsyali.
- Pada tanggal 26 November 2012, Terdakwa Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat teguran ketiga atas dasar keterlambatan kemajuan fisik di lapangan dengan konsekuensi pemutusan kontrak.
- Pada tanggal 4 Desember 2012 oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai membuat surat teguran keempat agar segera meningkatkan volumen pekerjaan dan menambah personil di lapangan.
- Pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa Ir. Husni Sulaiman, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat teguran ke lima dengan isi sesuai syarat-syarat umum kontrak pasal 38.4 PPK dapat memutus kontrak apabila penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak.

e. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2012, Terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dengan Ir. H. Amsyali selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama yang dituangkan dalam

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 050-1353/BCK/APBD/PU/KB/2012 karena pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tidak mengalami kemajuan, dan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan maka di dapat progres pekerjaan sebesar 75,06% (tujuh puluh lima koma nol enam persen).

f. Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diketahui bahwa unsur **"secara melawan hukum"** dari ketentuan pasal tentang tindak pidana korupsi merupakan **"sarana"** untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

3. Bahwa mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim, yang menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Maka dengan demikian penjatuhan pidana berupa pidana penjara kepada terdakwa Ir. HUSNI SULAIMAN, S.Sos selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbuti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang_undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **tidaklah tepat**.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa Ir. HUSNI SULAIMAN, S.Sos.

Oleh karena itu,dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ir. HUSNI SULAIMAN, S.Sos., berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai.

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 84/PID.SUS.TPK/2017/PN.MEDAN tanggal 15 Januari 2017.
3. Menyatakan terdakwa Ir. HUSNI SULAIMAN, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang kami dakwakan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ir. HUSNI SULAIMAN, S.Sos dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Nomor : 050-3810/ SK/ APBD/ BDB/ CK/ DPU/ 2012 tentang perubahan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Nomor: 050-1283/SK.APBD/CK/DPU/2012 tanggal 20 februari 2012 tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantuan Daerah Bawahan (BDB) bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 tanggal 08 Februari 2012.
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Nomor : 050-1377/K/APBD/2012 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Bantuan Daerah Bawahan (BDB) pada Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai tanggal 23 februari 2012.
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Bidang Cipta Karya selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Kota Binjai tahun 2012 nomor : 050-175.b/ K/ PPK/ APBD/ BDB/ BCK/ 2012 tentang pengangkatan pengawas harian proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantuan Daerah Bawahan (BDB) TA 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai tanggal 27 Juli 2012.
 - 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) daftar kuantitas dan harga Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tanggal 21 Mei 2012.

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) daftar upah pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tanggal 21 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) daftar bahan pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tanggal 21 Juli 2012.
- 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Analisa Biaya Kontruksi (ABK) Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tanggal 21 Mei 2012.
- 1 (satu) bundel dokumen kontrak Pekerjaan Rehat Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB) nomor : 602.1-270/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal kontrak 15 Agustus 2012 dengan kontraktor PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) bundel dokumen ADDENDUM program peningkatan sarana aparatur, dengan paket Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai, dengan kontraktor PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA nomor : 18/ BA/ ADD/ BCK/ APBD/ TDR/ 2012 tanggal 30 Agustus 2012.
- 1 (satu) bundel Gambar BESTEK nama pekerjaan Rehabilitas Berat Gedung Pajak Bundar Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel laporan harian pengawas untuk Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai.
- 1 (satu) satu lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 30 Agustus 2012 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB) dengan lampirannya berupa Surat Perintah Membayar (SPM), surat penelitian kelengkapan dokumen SPP, surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 09 Nopember 2012 untuk pembayaran biaya proyek termyn 20% dari pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB), dengan lampirannya berupa Surat Perintah Membayar (SPM), surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran, surat berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat laporan pekerjaan pelaksanaan.

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 Desember 2012 untuk pembayaran biaya proyek termyn 50% dari pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB), dengan lampirannya berupa Surat Perintah Membayar (SPM), surat peneliitiin kelengkapan dokumen SPP, surat pengantar permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat ringkasan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat rincian rencana penggunaan permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, surat tanda terima, surat berita acara pembayaran, berita acara kemajuan pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, surat berita acara pemeriksaan pekerjaan, surat laporan pekerjaan pelaksanaan.
- 1 (satu) lembar surat dari PT.EKA PERKASA REKABUANA ke Dinas Pekeraan Umum Binjai nomor: 0.106/EPR/SPH/ERW/P/V/12 tanggal 31 Mei 2012 tentang pengajuan anggaran biaya pekerjaan pengadaan dan pemasangan” Hyundai Escalator produk Shanghai-Cina”.
- 1 (satu) lembar surat dari PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA nomor : 060/PT. BKNP/PROY/VII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 perihal pembayaran uang muka (DP) sebesar 20% kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) lembar surat Teguran I tanggal 19 Nopember 2012 kepada Ir.H.HAMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran II dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-1173 tanggal 26 Nopember 2012 kepada Sdr. Ir.HAMSALI (Direktur I) CV. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-8757 tanggal 04 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.HAMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat Teguran dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai tanpa nomor tanggal 11 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.AMSALI (Direktur I) PT.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA.
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-9335 tanggal 20 Desember 2012 kepada Sdr. Ir.H.AMSALI (Direktur I) CV.BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA perihal pemberitahuan pemutusan kontrak.
- 1 (satu) lembar surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-9415 tanggal 26 Desember 2012 kepada Ir.H.AMSALI (Direktur I PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA) perihal pemutusan kontrak.

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita acara pemutusan kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai nomor : 050-1353/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal 28 Desember 2012.

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG UNSUR "SECARA MELAWAN HUKUM"

1. Bahwa tidak benar dalil Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada halaman (4) s/d (5) angka (2) huruf (a) tentang Unsur "SECARA MELAWAN HUKUM" dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebab melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006, tertanggal 24 Juli 2006.
2. Bahwa Penjelasan resmi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang salah satu amarnya berbunyi :
"Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4150) sepanjang frase yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana". Tidak mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



3. Bahwa Frase dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTK tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena konsep melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTK tersebut telah bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 1. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;
 2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;
 3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;
4. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat.
5. Berdasarkan uraian-uraian mengenai amar putusan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 2 Ayat (1) UUPK adalah perbuatan melawan hukum formil (*formiele wedderechtelijk*), bukan perbuatan melawan hukum (*materiele wedderechtelijk*). Dengan demikian pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPK adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*).

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, telah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan pada halaman (142) dan (146), sepanjang :

"Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU R.I No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU R.I No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU R.I No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang.*
- 2. Secara Melawan Hukum.*
- 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.*
- 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*
- 5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.*

"Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwakan adalah perihal pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai (BDB) Tahun 2012 dimana Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan penyedia barang/jasa"

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena perbuatan Terdakwa berhubungan dengan jabatan dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa"

II. ADDENDUM KONTRAK TAMBAH KURANG (CCO) TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERPRES No. 54 TAHUN 2010 SEBAB JENIS KONTRAK DALAM PEKERJAAN REHAB BERAT PASAR BUNDAR

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



ADALAH KONTRAK HARGA SATUAN (UNIT PRICE) DAN ADDENDUM
KONTRAK TIDAK MERUBAH NILAI KONTRAK.

1. Bahwa tidak benar dalil Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada halaman 4 angka (2) huruf (b) dan (c) tentang Addendum Kontrak Tambah Kurang (CCO), sebab faktanya Addendum kontrak tambah kurang (CCO) yang dilakukan dalam Pekerjaan Rahab Berat Pasar Bunder Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, sebab jenis kontrak dalam Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bunder adalah kontrak harga satuan (unit price) dan addendum kontrak tidak merubah nilai kontrak :
2. Bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 50 Perpres No. 54 Tahun 2010 telah menetapkan jenis kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Rehab Berat Pasar Bunder 2012 adalah jenis kontrak harga satuan (unit price) sebagaimana tertuang dalam print out Informasi Lelang (SUMMARY REPORT) yang diterbitkan oleh LPSE Propinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa oleh karena Jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan (unit price), maka sesuai ketentuan Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010, TERBANDING berwenang untuk melakukan perubahan kontrak (Addendum) yang antara lain meliputi menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak serta menambah dan atau mengurangi jenis pekerjaan.
4. Bahwa saksi Rajuddin, ST, Suri Kencana, ST, Yopie Mark Lubis, ST (selaku Para Pengawas) dan Ridho Indah Purnama, ST (selaku PPTK), Ir. Iriadi Irwady, MM (Selaku Kepala Dinas P.U. Kota Binjai/KPA) serta saksi H. Amsyali (Selaku Penyedia Jasa) telah menerangkan di depan persidangan bahwa Addendum kontrak (CCO) dilakukan karena kondisi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam kontrak sehingga tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perlu dilakukan addendum dan proses melakukan addendum telah melibatkan dan dibahas oleh seluruh pihak-pihak terkait sebagaimana tertuang dalam "Notulen Rapat Perubahan Pekerjaan" tertanggal 27 Agustus 2012 bertempat di kantor Dinas P.U. Kota Binjai dan disepakati yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Pengurangan jumlah pemasangan escalator ;
 - b. Penambahan pekerjaan beton/batu ;
 - c. Penambahan pekerjaan lantai/keramik ;
 - d. Pekerjaan sanitasi perlu diperhatikan :

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



e. dll.

dan addendum (CCO) tersebut sama sekali tidak merubah nilai kontrak (hanya item-item pekerjaannya saja yang diaddendum).

5. Bahwa Ahli ACHMAD ZIKRULLAH, ST.MSE. MSc (ahli dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah R.I) menerangkan dalam persidangan tanggal 16 November 2017, bahwa sesuai ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010 perubahan kontrak dapat dilakukan apabila jenis kontraknya adalah kontrak harga satuan (Unit Price) dan proses perubahan kontrak tersebut harus melibatkan dan dibahas oleh seluruh pihak-pihak terkait serta jika perubahan kontrak tidak mengubah nilai anggaran, maka hal itu diperbolehkan dan tidak melanggar hukum.
6. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Addendum Kontak Nomor : 18/BA/ADD/BCK/APBD/TDR/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dalam pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai 2012 tidak melanggar ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

III. REALISASI / PROGRESS PEKERJAAN PADA SAAT PUTUS KONTRAK ADALAH 75,06 % DARI KONTRAK & PEMBAYARAN YANG SUDAH DILAKUKAN ADALAH 62 % DARI KONTRAK, SEHINGGA TIDAK ADA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

1. Bahwa saksi Rajuddin, ST, Suri Kencana, ST, Yopie Mark Lubis, ST (selaku Para Pengawas) dan Ridho Indah Purnama, ST (selaku PPTK) dalam persidangan aquo menerangkan bahwa setiap kontaktor mengajukan permintaan pembayaran (termin), Para saksi selalu melakukan pemeriksaan ke lapangan (opname) dan berdasarkan hasil opname terakhir yang para saksi lakukan realisasi pekerjaan adalah 75,06% dari kontrak sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 26 Nopember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pengawas Lapangan RAJUDIN, ST, dkk, dan tertuang juga dalam Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 050-1353/BCK/APBD/PU/KB/2012.
2. Bahwa terhadap hasil pekerjaan tersebut juga sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I Perwakilan Propinsi Sumatera Utara dan hasilnya realisasi pekerjaan rehab berat pasar bundar Kota Binjai 2012 adalah sebesar 75% sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh PPK (TERBANDING Ir. HUSNI SULAIMAN NASUTION, S.Sos), PPTK (RIDHO INDAH PURNAMA), Tim Pemeriksa BPK R.I (SUPRIYANTOPO dan ZULKIFLI).

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



3. Bahwa atas pekerjaan 75,06% yang telah dilakukan oleh PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA tersebut, saksi Iskandar Mirza Siregar selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas P.U. Kota Binjai, dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2017 telah menerangkan bahwa saksi telah melakukan pembayaran dalam 3 (tiga) tahap, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp. 735.123.800,-
 - b. Pembayaran Termin I 25% sebesar Rp. 588.099.000,-
 - c. Pembayaran Termin II & II sebesar Rp. 955.660.900,- +

Total Rp. 2.278.883.700,-
4. Bahwa pembayaran sebesar Rp. 2.278.883.700,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) setara dengan 62% dari nilai kontrak.
5. Bahwa saksi Iskandar Mirza Siregar, juga menerangkan bahwa terdapat kekurangan uang yang harus dibayarkan oleh Pemko Binjai kepada PT. Bhakti Karya Nusa Pratama untuk pekerjaan sebesar 75,06% tersebut adalah Rp. 480.035.900,- (empat ratus delapan puluh juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) dan hingga saat ini sisa uang tersebut masih tersimpan di dalam kas Pemko Binjai.
6. Bahwa dengan adanya masih adanya sisa uang milik penyedia barang/jasa PT. Bhakti Karya Nusa Pratama sebesar Rp. 480.035.900,- (empat ratus delapan puluh juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) membuktikan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara dalam perkara aquo justru negara diuntungkan karena walaupun belum melakukan pembayaran seluruhnya akan tetapi hasil pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh PT. Bhakti Karya Nusa Pratama telah dipergunakan hingga saat ini.

IV. TERBANDING Ir. HUSNI SULAIMAN NASUTION, S.Sos TELAH MELAKUKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK).

1. Bahwa ketentuan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Penyediaan Barang/Jasa, telah menegaskan :
 - (1). *PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :*
 - a. *Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :*
 - 1). *Spesifikasi teknis B/J.*
 - 2). *Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan*
 - 3). *Rancangan Kontrak.*
 - b. *Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia B/J.*

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



- c. Menandatangani Kontrak.
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia B/J.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan B/J kepada PA/KPA.
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan B/J kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan ; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan B/J.
- (2). Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
- a. mengusulkan kepada PA/KPA ;
 - 1). Perubahan paket pekerjaan ; dan/atau
 - 2). Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - b. Menetapkan tim pendukung
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia B/J.
2. Bahwa Addendum kontrak yang dilakukan oleh TERBANDING telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) huruf (d) Jo. Pasal 87 Ayat (1) dan (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, sebab jenis kontrak tersebut adalah kontrak harga satuan (unit price) dan tidak mengubah nilai kontrak serta telah dibahas secara teknis oleh seluruh tim terkait yang didokumentasikan dalam "Notulen Rapat Perubahan Pekerjaan" tertanggal 27 Agustus 2012.
3. Bahwa disebabkan progress pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan maka, TERBANDING Ir. HUSNI SULAIMAN NASUTION, S.Sos selaku PPK telah melakukan upaya untuk menegur PT. Bhakti Karya Nusa Pratama, sesuai dengan :
- a. Surat Teguran I, tanggal 19 Nopember 2012.
 - b. Surat Teguran, tanggal 23 November 2012.
 - c. Surat Teguran II, tanggal 26 Nopember 2012.
 - d. Surat Teguran, tanggal 04 Desember 2012.
 - e. Surat Teguran, tanggal 11 Desember 2012.



4. Bahwa dikarenakan Penyedia barang/jasa tidak mempercepat pekerjaannya, maka pada tanggal 20 Desember 2012 telah dilakukan pemberitahuan pemutusan kontrak terhadap PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA dalam pekerjaan rehab berat pasar bundar tahun anggaran 2012 sesuai dengan surat Nomor : 050.9335, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas P.U Kota Binjai dengan progress pekerjaan terakhir sebesar 75,06% sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 050-1353/BCK/APBD/PU/KB/2012
5. Bahwa Pemutusan kontrak tersebut telah diberitahukan kepada Kabag. Pembangunan Kota Binjai sesuai dengan surat No. 050.-1807 tanggal 11 Maret 2013 dan pada tanggal 07 Januari 2013, TERBANDING Ir. HUSNI SULAIMAN NASUTION, S.Sos telah mengusulkan kepada Kepala Dinas P.U agar PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA ditetapkan dan diumumkan Sanksi Daftar Hitam melalui Portal Pengadaan Nasional karena Penyedia Barang Jasa telah lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan dan selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2010 terhadap PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA telah ditetapkan sanksi daftar hitam sesuai dengan Surat Pengguna Anggaran No. 050.0310.
6. Bahwa saksi Ir. IRIADI IRWADY, Msi dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2017 menerangkan bahwa, saksi H. Amsyali pernah mendatangi saksi Ir. IRIADI IRWADY, Msi dan TERBANDING Ir. Husni Sulaiman Nasution, S.Sos yang meminta agar pembayaran atas pekerjaan rehab berat pasar bundar dilakukan ke rekening pribadi H. Amsyali (tidak lagi ke rekening perusahaan PT. Bhakti Karya Nusa Pratama) sebab sudah tidak ada kecocokan antara saksi H. Amsyali (Direktur I) dengan Sendrawarman Tandiono (Direktur II) dimana yang mengerjakan pekerjaan tersebut selama ini adalah Saksi H. Amsyali sedangkan yang menerima pembayaran adalah Direktur II, akan tetapi TERBANDING Ir. Husni Sulaiman Nasution, S.Sos, menolak dengan tegas permintaan tersebut dan menyatakan bahwa pembayaran tidak boleh dilakukan ke rekening pribadi H. Amsyali melainkan harus tetap dibayarkan ke rekening perusahaan PT. Bhakti Karya Nusa Pratama sesuai dengan kontrak yang ada.
7. Bahwa fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa TERBANDING Ir. Husni Sulaiman Nasution, S.Sos telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat menyelamatkan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai tahun 2012.

V. BARANG HASIL PENGADAAN PEKERJAAN REHAB BERAT PASAR BUNDAR KOTA BINJAI TAHUN 2012 TELAH DIPERGUNAKAN DAN MASIH BERFUNGSI DENGAN BAIK HINGGA SAAT INI SEHINGGA KEPENTINGAN UMUM TERLAYANI.

1. Bahwa laporan hasil investigasi lapangan yang disusun oleh Ahli Ir. Indra Jaya Pandia, MT dan Irwan Suranta Sembiring, ST.MT dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara menyimpulkan bahwa oleh karena jenis kontrak pekerjaan rehab berat pasar bundar Kota Binjai 2012 adalah kontrak harga satuan (unit price) yang mana membolehkan addendum pekerjaan tambah kurang (CCO), maka nilai realisasi pekerjaan adalah 33,35%, akan tetapi laporan Tim Ahli Fakultas Teknik USU tersebut tidak mengakui pengadaan Escalator yang telah dilakukan oleh PT. Bhakti Karya Nusa Pratama.
2. Bahwa mengacu kepada kontrak yang ada, pengadaan 2 unit escalator tersebut memiliki bobot sebesar 34,552% kemudian ditambah dengan dengan biaya kirim material, upah pasang, testing commissioning, izin-izin dan lain-lain sehingga bobot keseluruhan untuk pengadaan 2 unit escalator tersebut adalah 36,38 %.
3. Bahwa sesuai keterangan saksi Rajuddin, ST, Suri Kencana, ST, Yopie Mark Lubis, ST (selaku Para Pengawas) dan Ridho Indah Purnama, ST (selaku PPTK), Ir. Iriadi Irwady, MM (Selaku Kepala Dinas P.U. Kota Binjai/KPA), Sendrawarman Tandiono/Aseng (Selaku Direktur II Penyedia Jasa), Ir. Nanang Eka Sumantri (Kepala Dinas P.U Kota Binjai saat ini), Iskandar Mirza Siregar (Bendahara Pengeluaran) serta saksi H. Amsyali (Selaku Direktur I Penyedia Jasa) terbukti bahwa ke-2 unit escalator tersebut telah dipasang dan telah dilakukan testing commissioning sesuai dengan Berita Acara tanggal 19 Desember 2012 dan hingga saat ini escalator tersebut masih dipergunakan oleh masyarakat di Pasar Bundar Kota Binjai.
4. Bahwa ahli dari Departemen Teknik Mesin USU Ir. ALFIAN HAMSI, MSc, menerangkan dalam persidangan persidangan tanggal 06 November 2017, bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap escalator tersebut dan hasilnya escalator tersebut adalah escalator yang baru dan layak dioperasikan sebab spesifikasinya telah sesuai dengan kontrak.
5. Bahwa oleh karena kontrak harga satuan (unit price) menentukan bahwa pembayaran dilakukan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, maka

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut menurut hukum pengadaan 2 unit escalator tersebut harus diperhitungkan sebagai komponen bobot pekerjaan yang telah selesai, sehingga tidak benar laporan hasil investigasi lapangan Tim Ahli Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara yang tidak menghitung pekerjaan pengadaan dan pemasangan 2 unit escalator pada pekerjaan rehab berat pasar bundar Kota Binjai 2012.

6. Bahwa dengan telah terpasang dan hingga saat ini masih dapat dipergunakan oleh masyarakat Kota Binjai maka pengadaan 2 unit escalator tersebut telah melayani kepentingan publik/masyarakat Kota Binjai.

VI. MOHON MENJADI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI TIPIKOR PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN TENTANG FAKTA BAHWA LAMBATNYA PENYELESAIAN PEKERJAAN REHAB BERAT PASAR BUNDAR KOTA BINJAI TAHUN 2012 ADALAH DIKARENAKAN ADANYA KETIDAKCOCOKAN ANTARA SAKSI IR. H. AMSYALI SELAKU DIREKTUR I PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAAM DENGAN SAKSI SENDRAWARMAN TANDIONO SELAKU DIREKTUR II PT. BHAKTI KARYA NUSA PRATAMA (BUKAN KARENA TERBANDING TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)).

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo pada halaman (160) telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa lambatnya penyelesaian pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Amsyali adalah dikarenakan adanya ketidakcocokan antara Saksi Ir. H. Amsyali selaku Direktur I PT. Bhakti Karya Nusa Pratama dengan Sendrawarman Tandiono selaku Direktur II PT. Bhakti Karya Nusa Pratama dimana yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saksi Ir. H. Amsyali sedangkan yang menerima pembayaran adalah Sendrawarman Tandiono sehingga atas ketidakcocokan tersebut berakibat tidak adanya bahan-bahan dan kekurangan pekerja dari PT. Bhakti Karya Nusa Pratama untuk mengerjakan pekerjaan hal mana sesuai dengan keterangan Saksi Rajudin, ST, Saksi Suri Kencana, ST dan Saksi Yopie Mark Lubis, ST selaku Pengawas Harian yang menerangkan bahwa kendala pekerjaan ini disebabkan karena kadang ada bahan tetapi tidak ada pekerjanya atau terkadang sebaliknya ada pekerjanya tetapi tidak ada bahan hal mana juga telah diakui oleh Saksi Ir. H. Amsyali yang menerangkan bahwa Saksi Ir. H. Amsyali sering

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Direktur II Sendrawan Tandiono untuk menyediakan bahan-bahan akan tetapi tidak ditanggapi oleh Direktur II Sendrawan Tandiono sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan pengerjaannya di lapangan”

2. Bahwa dari fakta tersebut diatas jelas membuktikan bahwasanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan bukan disebabkan Terbanding tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengendalikan kontrak, melainkan kendala tersebut bersumber dari permasalahan Internal Penyedia Barang/Jasa dan faktanya Terbanding sesuai dengan kewenangannya selaku PPK telah mengambil sikap yang tegas dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan menegur dan memutus kontrak terhadap Penyedia Barang/Jasa ic/ PT. Bhakti Karya Nusa Pratama sesuai dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak No. 050-1253/BCK/APBD/PU/KB/2012 tanggal 28 Desember 2012 serta mengumumkannya dalam Sanksi Daftar Hitam melalui Portal Pengadaan Nasional sesuai dengan Surat Pengguna Anggaran No. 050.0310 untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara dalam pekerjaan tersebut.
3. Bahwa tindakan Terbanding/Ir. Husni Sulaiman Nasution, S.Sos yang memutuskan kontrak dengan PT. Bhakti Karya Nusa Pratama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Presiden R.I No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan :
 - (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila :
 - a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
4. Bahwa jelas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERBANDING justru sebagai upaya yang dilakukannya untuk menyelamatkan keuangan negara

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana sikap TERBANDING yang tidak setuju atas permintaan saksi H. Amsyali yang meminta agar pembayaran dilakukan ke rekening pribadinya (bukan ke rekening PT. Bhakti Karya Nusa Pratama), sebab hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak dan dapat merugikan keuangan negara, membuktikan bahwa tidak ada tindakan dari Terbanding Ir. Husni Sulaiman Nasution, S.Sos yang dapat dikulifikasikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan faktanya Terbanding sama sekali tidak memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai T.A tahun 2012 sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 182 dalam perkara aquo yakni :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut oleh karena seluruh pembayaran atas pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai T. A 2012 diterima oleh saksi Ir. H. Amsyali selaku Penyedia Barang/Jasa dan tidak ada dana yang mengalir pada kepada Terdakwa serta Terdakwa tidak ada menikmati dana dari pekerjaan Rehab Berat Pasar Bundar Kota Binjai TA. 2012 maka terhadap Terdakwa tidak dibebani pembayaran uang pengganti”

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas terbukti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan kewenangannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak ada kerjasama yang diinsyafi antara Terbanding dengan Ir. H. Amsyali sehingga tidak ada keuntungan apapun yang diperoleh oleh Terbanding dalam pelaksanaan pekerjaan Rehab Berat Pasar Bunda Kota Binjai TA. 2012.

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut maka patut kiranya Majelis Hakim dalam tingkat Banding dapat menolak permohonan Banding dan atau alasan-alasan Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum dan menerima dalil-dalil kontra Memori Banding Terbanding demi hukum dan berdasarkan keadilan dalam perkara aquo untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medandengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Banding dari Termohon Banding/Ir. HUSNI SULAIMAN NASUTION, S.Sos.
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 84/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn tanggal 15 Januari 2018.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami selaku Penasehat Hukum Termohon Banding/Ir. HUSNI SULAIMAN NASUTION, S.Sos memohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, setelah memeriksa meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan tanggal 15 Januari 2018 Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dalam memutus perkara ini, pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status barang bukti, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan dipandang telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2018 Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memerintahkan Terdakwa tetap didalam tahanan (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang - Undang Nomor : 46 tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Januari 2018 Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 oleh kami, Agustinus Silalahi, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Nur Hakim, SH., MH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan Sazili, SH., M.Si. Hakim Ad, Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan masing-masing sebagai Hakim

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Piter Manik, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Nur Hakim, SH., MH

ttd

Sazili, SH., M,Si

Hakim Ketua

ttd

Agustinus Silalahi, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

Piter Manik, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)